



P U T U S A N
Nomor 444/Pid.B/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAT SUPRIATNA Bin OMAN;**
 2. Tempat lahir : Garut
 3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/28 April 1999
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kampung Pangampaan RT. 03 RW. 05
Desa Haruman, Kecamatan Leles,
Kabupaten Garut;
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Belum Bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan 23 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 444/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 18 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT SUPRIATNA Bin OMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana sesuai dengan dakwaan alternatif kedua kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone tipe XR, warna hitam, IMEI : 356827115557189;
 - 1 (satu) buah dus handphone merek Iphone tipe XR, warna hitam, IMEI : 356827115557189;Masing-masing dikembalikan kepada saksi NAMILA ANGGRAENI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter MX King nomor rangka : MH3UG0710GK129, nomor mesin : G3E6E0167770, tanpa plat nomor polisi, warna hitam-merah;
 - 1 (satu) buah helm fullface merek NJS warna hitam;
- Seluruhnya dirampas untuk Negara;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa telah mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-237/M.2.15/Eoh.2/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa terdakwa RAHMAT SUPRIATNA Bin OMAN pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 20.05 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jalan Raya Cilawu-Bayongbong Kampung Sentral RT/RW 01/03 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri; dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saat saksi NAMILA ANGGRAENI Binti SUCIPTO KARYA pulang kerja mengendarai sepeda motornya menuju rumah namun ia dibuntuti oleh terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter MX King tanpa plat nomor polisi nomor rangka : MH3UG0710GK129 nomor mesin : G3E6E0167770 warna hitam-merah sambil memakai 1 (satu) buah helm fullface merek NJS warna hitam, lalu terdakwa yang melihat keadaan sekitar sudah sepi langsung memepet sepeda motor yang saksi NAMILA ANGGRAENI kendaraikan dan menarik 1 (satu) buah tas slempang kulit warna perak milik saksi NAMILA ANGGRAENI yang disimpan di tempat kaki sepeda motor tersebut selanjutnya kabur ke arah daerah Bayongbong meninggalkan saksi NAMILA ANGGRAENI yang berusaha mengejar sambil berteriak minta tolong namun tidak berhasil menyusul terdakwa setelah itu terdakwa yang merasa sudah aman dari kejaran 1 (satu) unit handphone merek Iphone tipe XR warna hitam, IMEI : 356827115557189 lalu membuka tas milik saksi NAMILA ANGGRAENI tersebut dan mendapati ada 1 (satu) unit handphone merek Iphone tipe XR warna hitam, IMEI : 356827115557189 lalu terdakwa mengambilnya dan membuang tas tersebut bersama barang-barang lain didalamnya ke pinggir jalan dekat Pasar Cibodas Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Raya Leles Kecamatan Leles Kabupaten Garut terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Polres Garut yakni saksi GILANG MUHAMAD RAMDAN Bin UYUN SOPIAN dan saksi JHORGIE SAHANDY EKA PUTRA Bin DWI SANDI setelah sebelumnya melakukan pelacakan terhadap keberadaan 1 (satu) unit handphone merek Iphone tipe XR warna hitam, IMEI : 356827115557189 milik saksi NAMILA ANGGRAENI tersebut dan saat diamankan handphone tersebut masih dalam penguasaan terdakwa selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polres Garut;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi NAMILA ANGGRAENI mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa RAHMAT SUPRIATNA Bin OMAN diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa RAHMAT SUPRIATNA Bin OMAN pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 20.05 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jalan Raya Cilawu-Bayongbong Kampung Sentral RT/RW 01/03 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saat saksi NAMILA ANGGRAENI Binti SUCIPTO KARYA pulang kerja mengendarai sepeda motornya menuju rumah namun ia dibuntuti oleh terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter MX King tanpa plat nomor polisi nomor rangka : MH3UG0710GK129 nomor mesin : G3E6E0167770 warna hitam-merah sambil memakai 1 (satu) buah helm fullface merek NJS warna hitam, lalu terdakwa yang melihat keadaan sekitar sudah sepi langsung memepet sepeda motor yang saksi NAMILA ANGGRAENI kendaraikan dan menarik 1 (satu) buah tas slempang kulit warna perak milik saksi NAMILA ANGGRAENI yang disimpan di tempat kaki sepeda motor tersebut selanjutnya kabur ke arah daerah Bayongbong meninggalkan saksi NAMILA ANGGRAENI yang berusaha mengejar sambil

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak minta tolong namun tidak berhasil menyusul terdakwa setelah itu terdakwa yang merasa sudah aman dari kejaran 1 (satu) unit handphone merek Iphone tipe XR warna hitam, IMEI : 356827115557189 lalu membuka tas milik saksi NAMILA ANGGRAENI tersebut dan mendapati ada 1 (satu) unit handphone merek Iphone tipe XR warna hitam, IMEI : 356827115557189 lalu terdakwa mengambilnya dan membuang tas tersebut bersama barang-barang lain didalamnya ke pinggir jalan dekat Pasar Cibodas Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Raya Leles Kecamatan Leles Kabupaten Garut terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Polres Garut yakni saksi GILANG MUHAMAD RAMDAN Bin UYUN SOPIAN dan saksi JHORGIE SAHANDY EKA PUTRA Bin DWI SANDI setelah sebelumnya melakukan pelacakan terhadap keberadaan 1 (satu) unit handphone merek Iphone tipe XR warna hitam, IMEI : 356827115557189 milik saksi NAMILA ANGGRAENI tersebut dan saat diamankan handphone tersebut masih dalam penguasaan terdakwa selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polres Garut;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi NAMILA ANGGRAENI mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Namila Anggraeni Binti Sucipto Karya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Cilawu-Bayongbong Kampung Sentral RT/RW 01/03 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, awalnya saat saksi pulang kerja mengendarai sepeda motornya menuju rumah, ia dibuntuti oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, saat keadaan sekitar sudah sepi kemudian Terdakwa langsung memepet sepeda motor yang Saksi kendarai dan mengambil secara paksa tas saya yang Saksi simpan di gantungan dasbor sepeda motor tersebut dan selanjutnya kabur ke arah daerah Bayongbong meninggalkan Saksi yang berusaha mengejar sambil berteriak minta tolong namun tidak berhasil menyusul Terdakwa;
- Bahwa dalam tas milik Saksi tersebut ada 1 (satu) unit handphone merek Iphone tipe XR warna hitam, IMEI: 356827115557189 milik Saksi;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak jelas mengenali Terdakwa karena kejadiannya cepat dan pada malam hari namun yang saksi tahu Terdakwa ditangkap Polisi saat sedang menguasai handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Gilang Muhamad Ramdan Bin Uyun Sopian, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menangkap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Raya Leles Kecamatan Leles Kabupaten Garut, berupa 1 (satu) buah tas selempang kulit berwarna silver, 1 (satu) unit handphone iphone ZR berwarna hitam dengan Nomor IMEI :356827115557189, namun kapan, dimana dan bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut Saksi tidak mengetahuinya akan tetapi ada laporan bahwa terdapat penjabretan di Jalan Raya Cilawu-Bayongbong Kampung Sentral RT/RW 01/03 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, dan Saksi ditugaskan melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut;
- Bahwa barang yang hilang dalam hal ini adalah tas milik Saksi Namila Anggraeni berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone tipe XR warna hitam, IMEI: 356827115557189;
- Bahwa sebelumnya Saksi melakukan pelacakan terhadap keberadaan 1 (satu) unit handphone milik Saksi Namila Anggraeni tersebut dan saat diamankan handphone tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Garut berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, tipe Jupiter MX King, tanpa plat nomor polisi, nomor rangka: MH3UG0710GK129, nomor mesin: G3E6E0167770 warna hitam-merah dan 1 (satu) buah helm fullface merek NJS warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Frederik Frendi Hariski S., S.E., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Penyidik Polres Garut yang memeriksa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di Polres;
- Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Arif Akbar, S.H;
- Bahwa saat dilakukan penyidikan telah sesuai SOP yang berlaku;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan saat melakukan permintaan keterangan kepada Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa saat proses penyidikan sudah sesuai prosedur yang berlaku termasuk hak-hak hukum Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa mengakui Pada saat itu terdakwa berpapasan dengan korban lalu Terdakwa memutar balikkan motor mengikuti dijalanan yang sepi, selanjutnya Terdakwa memepet korban lalu menarik tas berisi HP kepunyaan korban tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Arif Akbar, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 24 Oktober 2024 saya ditelepon oleh Penyidik Kepolisian Polres Garut saya ditunjuk sebagai penasihat hukum untuk pemeriksaan para terdakwa, karena pada saat itu ada 4 terdakwa yang belum diperiksa, kemudian saya pulang keesokan harinya saya kembali ke Polres Garut untuk mendampingi pemeriksaan tersangka tersebut, saya menunjukan berkas pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Rahmat Supriatna dan bahkan Berita Acara Pemeriksaan perkara tersebut dibaca oleh terdakwa Rahmat Supriatna tersebut mengakui dan membenarkannya;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan berkas pemeriksaan perkara kepada Terdakwa, Terdakwa membacanya sendiri dan Terdakwa mengatakan benar;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa oleh penyidik tidak ada tekanan atau paksaan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 20.05 di Jl. Raya Cilawu-Bayongbong Kp. Sentral Rt.001 Rw.003 Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garu telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas selempang kulit berwarna silver berisikan 1 (satu) buah Handphone Iphone XR berwarna hitam milik Saksi Namila Anggraeni;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong dan mengendarai sepeda motor seorang diri;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 19.50 WIB pada saat Terdakwa sedang berkeliling dengan menggunakan kendaraan sepeda motor untuk mencari target yang akan dijadikan korban pencurian, kemudian Terdakwa melihat ada seorang wanita yang sedang berkendara dari arah berlawanan yang berjalan dari arah Jl. Maklat menuju kearah Kecamatan Bayongbong, dimana Terdakwa melihat korban tersebut

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh tasnya di tempat kaki kendaraan sepeda motornya, sehingga setelah melihat itu Terdakwa memilih korban tersebut menjadi target. Kemudian Terdakwa memutar balikan kendaraan dan langsung membuntuti korban sampai ke Jl. Raya Cilawu-Bayongbong Kp. Sentral Rt.001 Rw.003 Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten garut. Setelah keadaan jalanan mulai sepi dan aman, Terdakwa langsung menyeimbangkan kendaraan sepeda motor Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor korban, dan kemudian mengambil paksa tas yang berada di tempat kaki kendaraan metic milik korban. Setelah itu Terdakwa langsung melaju kencang untuk melarikan diri, sedangkan korban berusaha untuk mengejar dengan menggunakan sepeda motornya, namun Terdakwa berhasil kabur ke arah Bayongbong dan lurus ke arah Kecamatan Samarang, dan sambil berjalan Terdakwa menggeledah tas tersebut dan mendapatkan 1 (satu) buah Handphone Iphone XR, sedangkan tas dan isi lainnya Terdakwa buang di pinggir jalan dekat pasar Cibodas Bayongbong;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone Xr Warna Black 64 Gb Imei 1 356827115557 Imei 2 3568271150127222;
2. 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk/tipe Yamaha Jupiter Mx King Tanpa Plat Nomor No Rangka Mh3ugo710gk129777 Nosin G3e6e0167770 Warna Hitam Merah;
3. 1 (satu) Buah Helm Halfface Merk Njs Berwarna Hitam;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti ini kepada Saksi serta Terdakwa dan telah dibenarkan, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 20.05 WIB, bertempat di Jalan Raya Cilawu-Bayongbong Kampung Sentral RT/RW 01/03 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, awalnya saat saksi Namila Anggraeni Binti Sucipto Karya pulang kerja mengendarai sepeda motornya menuju rumah, ia dibuntuti oleh Terdakwa yang

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter MX King tanpa plat nomor polisi nomor rangka: MH3UG0710GK129 nomor mesin: G3E6E0167770 warna hitam-merah sambil memakai 1 (satu) buah helm fullface merek NJS warna hitam, dan kemudian Terdakwa yang melihat keadaan sekitar sudah sepi langsung memepet sepeda motor Saksi Namila Anggraeni dan menarik atau mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas slempang kulit warna perak milik Saksi Namila Anggraeni yang disimpan di tempat kaki sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa kabur ke arah daerah Bayongbong meninggalkan Saksi Namila Anggraeni yang berusaha mengejar sambil berteriak minta tolong namun tidak berhasil menyusul Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa merasa sudah aman dari kejaran, Terdakwa membuka tas dan mendapati ada 1 (satu) unit handphone merek Iphone tipe XR warna hitam, IMEI: 356827115557189 yang kemudian terdakwa ambil dan setelahnya Terdakwa membuang tas tersebut bersama barang-barang lain didalamnya ke pinggir jalan dekat Pasar Cibodas Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa atas nama Rahmat Supriatna Bin Oman yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan terhadap identitasnya yang ada pada surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) atau salah/keliru dalam mengadili seseorang.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur-unsur pasal ini mengandung maksud unsur alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan. Jika satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur pasal tersebut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yaitu pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 20.05 WIB, bertempat di Jalan Raya Cilawu-Bayongbong Kampung Sentral RT/RW 01/03 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, awalnya saat saksi Namila Anggraeni Binti

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucipto Karya pulang kerja mengendarai sepeda motornya menuju rumah, ia dibuntuti oleh Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter MX King tanpa plat nomor polisi nomor rangka: MH3UG0710GK129 nomor mesin: G3E6E0167770 warna hitam-merah sambil memakai 1 (satu) buah helm fullface merek NJS warna hitam, dan kemudian Terdakwa yang melihat keadaan sekitar sudah sepi langsung memepet sepeda motor Saksi Namila Anggraeni dan menarik atau mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas slempang kulit warna perak milik Saksi Namila Anggraeni yang disimpan di tempat kaki sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa mendapati ada 1 (satu) unit handphone merek Iphone tipe XR warna hitam, IMEI: 356827115557189 yang kemudian terdakwa ambil;

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian diatas, perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah tas slempang kulit warna perak berisi 1 (satu) unit handphone merek Iphone tipe XR warna hitam, IMEI: 356827115557189 milik Saksi Namila Anggraeni, merupakan perbuatan yang termasuk dalam unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dengan demikian majelis hakim berkesimpulan unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana edisi Penyesuaian KUHP Nasional, penerbit Rajawali Pers, halaman 162 dan halaman 175 perkataan "dengan maksud" didalam pasal ini dapat dikatakan kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* yang memiliki pengertian kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, namun tidak hanya sebatas pada peraturan perundang-undangan tertulis, tapi aturan-aturan yang tidak tertulis seperti hukum adat serta norma-norma lainnya yang terkandung dalam masyarakat. bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah si pelaku mempunyai niat atau tujuan untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya,

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pelaku bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas slempang kulit warna perak berisi 1 (satu) unit handphone merek Iphone tipe XR warna hitam, IMEI: 356827115557189 milik Saksi Namila Anggraeni tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa unsur-unsur pasal ini mengandung maksud unsur alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan. Jika satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur pasal tersebut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi sehingga membuat orang tersebut tidak berdaya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yaitu Terdakwa dengan menarik atau mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas slempang kulit warna perak milik Saksi Namila Anggraeni yang disimpan di tempat kaki sepeda motor sehingga membuat kaget dan tidak berdayanya Saksi, merupakan perbuatan yang termasuk dalam unsur disertai dengan kekerasan untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dengan demikian majelis hakim berkesimpulan unsur disertai dengan kekerasan untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa unsur-unsur pasal ini mengandung maksud unsur alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan. Jika satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur pasal tersebut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud jalan umum adalah setiap jalan di daratan dalam bentuk apapun seperti jalan raya, jalan tikus, gang, jalan terowongan, jalan layang, jembatan dan lain-lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas slempang kulit warna perak berisi 1 (satu) unit handphone merek Iphone tipe XR warna hitam, IMEI: 356827115557189 milik Saksi Namila Anggraeni pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 20.05 WIB di Jalan Raya Cilawu-Bayongbong Kampung Sentral RT/RW 01/03 Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, merupakan perbuatan yang memenuhi unsur dilakukan pada waktu malam di jalan umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis berkesimpulan unsur di waktu malam di jalan umum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone tipe XR, warna hitam, IMEI: 356827115557189 dan 1 (satu) buah dus handphone merek Iphone tipe XR, warna hitam, IMEI: 356827115557189, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Namila Anggraeni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter MX King nomor rangka: MH3UG0710GK129, nomor mesin: G3E6E0167770, tanpa plat nomor polisi, warna hitam-merah dan 1 (satu) buah helm fullface merek NJS warna hitam, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Supriatna Bin Oman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone tipe XR, warna hitam, IMEI: 356827115557189;
 - 1 (satu) buah dus handphone merek Iphone tipe XR, warna hitam, IMEI: 356827115557189;

Dikembalikan kepada Saksi Namila Anggraeni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter MX King nomor rangka: MH3UG0710GK129, nomor mesin: G3E6E0167770, tanpa plat nomor polisi, warna hitam-merah;
- 1 (satu) buah helm fullface merek NJS warna hitam;

Seluruhnya dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Jum'at, tanggal 7 Februari 2025 oleh Haryanto Das'at, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H. dan Mukhlisin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 oleh Haryanto Das'at, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Eva Khoerizqiah, S.H dan Mukhlisin, S.H para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waluyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Friza Adi Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Khoerizqiah, S.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Waluyo, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 444/Pid.B/2024/PN